



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/ PRT/ M/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE B.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.

#### BAB II KEDUDUKAN

##### Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan kabupaten.

BAB III  
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Sumber Daya Air;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  - e. Bidang Jasa Konstruksi;
  - f. Bidang Penataan Ruang;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  - b. Seksi Pelaksanaan; dan
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  - b. Seksi Jalan; dan
  - c. Seksi Jembatan.
- (5) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  - b. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum; dan
  - c. Seksi Bangunan Gedung.
- (6) Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
  - a. Seksi Pengaturan;
  - b. Seksi Pemberdayaan; dan
  - c. Seksi Pengawasan.
- (7) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
  - a. Seksi Pengaturan Penataan Ruang;
  - b. Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Penataan Ruang; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (8) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perlengkapan; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis lainnya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keterampilan; dan atau
  - b. Jabatan Fungsional Keahlian.

#### Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan pengkoordinasian, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan sekretariat dan bidang serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Penataan Ruang dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain serta unsur masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja tahunan dinas;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;

- d. mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
- e. menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
- f. menetapkan dan mengelola di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
- g. mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- h. menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
- i. menyelenggarakan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana prasarana di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
- j. menyelenggarakan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi, dan Bidang Penataan Ruang;
- k. merekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan,
- l. penggunaan dan pengusahaan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
- m. merekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Penataan Ruang;
- n. menyelenggarakan sistem informasi di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Penataan Ruang;
- o. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan dinas;
- q. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- r. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- s. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
  - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - c. pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
  - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - f. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
  - h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di lingkup Sekretariat; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan;
- d. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- e. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;
- f. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- k. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- l. pengkoordinasian Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- m. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- n. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai;
- o. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- p. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai (Bapetarum), jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
- q. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  - c. melakukan pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
  - e. pengkordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan-laporan lain yang menjadi kewajiban perangkat daerah;
  - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
  - h. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
  - i. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
  - j. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
  - k. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
  - n. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDAi) dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;



- c. melaksanakan pengendalian pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. memberikan rekomendasi teknis izin pemanfaatan sumber daya air, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan Pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan dan mengumpulkan data dan informasi terhadap Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - b. menganalisa data dan informasi terhadap Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. menyusun Dokumen perencanaan terhadap pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - d. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai;
  - b. melaksanakan kegiatan pengelolaan sda dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai;
  - c. memberikan rekomendasi teknis izin pengelolaan sda dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau dan pantai; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi;
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan jaringan irigasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi;
  - d. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi bangunan dan jaringan irigasi;
  - e. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan dan jaringan irigasi;
  - f. memberikan rekomendasi teknis izin pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat Bidang Bina Marga

#### Pasal 13

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melakukan pengendalian dan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
  - b. penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
  - c. melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
  - d. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
  - e. melaksanakan rekayasa konstruksi jalan dan jembatan
  - f. menyediakan sistem data dan informasi jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
  - g. pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk jalan khusus;
  - h. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur jalan dan jembatan kabupaten; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan, mengumpulkan data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
  - b. menganalisa data dan informasi terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
  - c. menyusun dokumen perencanaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
  - d. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur jalan dan jembatan kabupaten;
  - e. melakukan rekayasa konstruksi jalan dan jembatan kabupaten;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
  - g. pemberian rekomendasi teknis dan sertifikat laik fungsi jalan dan jembatan ; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan jalan kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jalan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan;
  - b. melaksanakan kegiatan pembangunan meliputi pembukaan ruas jalan baru dan peningkatan konstruksi jalan kabupaten;
  - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi jalan kabupaten;
  - d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jalan kabupaten;
  - e. melaksanakan pembinaan pembangunan jalan khusus beserta perubahannya menjadi jalan umum sesuai kewenangan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan jembatan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jembatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan jembatan kabupaten;
  - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan konstruksi jembatan kabupaten;
  - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi jembatan kabupaten;
  - d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jembatan kabupaten;
  - e. melaksanakan pembinaan pembangunan jembatan khusus beserta perubahannya menjadi jembatan kabupaten; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima Bidang Cipta Karya

#### Pasal 17

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan dan sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
- (2) pada ayat (1) Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan

- dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
  - c. melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
  - d. menyediakan sistem data dan informasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
  - e. pemberian rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - f. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan dan mengumpulkan data dan informasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
  - b. menganalisa data dan informasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
  - c. menyusun dokumen perencanaan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air

- minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- d. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas pokok penyelenggaraan penyehatan lingkungan, sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan dan drainase
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan;
  - b. melaksanakan kegiatan pembanguann sistem penyediaan air minum dan sanitasi;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah;
  - d. melaksankan kegiatan pembangunan jalan lingkungan perdesaan dan drainase;
  - e. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan perdesaan dan drainase;
  - f. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan, sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan dan drainase; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan penataan gedung dan fasilitas umum;
  - b. melaksanakan kegiatan pembangunan gedung dan fasilitas umum;
  - c. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung dan fasilitas umum;
  - d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan fasilitas umum;
  - e. pemberian rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam  
Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang jasa konstruksi yang meliputi bina teknik, pemberdayaan, pengaturan serta pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pemberdayaan meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi;
  - c. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengawasan usaha, penyelenggaraan, pemanfaatan jasa konstruksi dan bangunan gedung serta tata lingkungan dalam Kabupaten; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan bidang jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengaturan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyampaian dalam pengaturan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten dan instansi;
  - c. pelaksanaan pengelolaan kegiatan seksi pengaturan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pemberdayaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan dalam aspek pemberdayaan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi;

- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia lingkup kabupaten dan instansi;
- c. pelaksanaan pengendalian kegiatan seksi pemberdayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pengawasan bidang jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyampaian dalam pengawasan dan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten dan instansi;
  - c. pelaksanaan pengelolaan kegiatan seksi pengawasan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketujuh Bidang Penataan Ruang

#### Pasal 25

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang penataan ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
  - b. menyusun landasan hukum dan pedoman teknis penataan ruang kabupaten
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan ruang daerah kabupaten;
  - d. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
  - e. menyediakan data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pengaturan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pembinaan penataan ruang.



- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengaturan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengkoordinir penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
  - b. mengkoordinir penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;
  - c. mengkoordinir penyusunan ketentuan peraturan zonasi;
  - d. mengkoordinir penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR-KSK);
  - e. menyusun pedoman teknis penataan ruang daerah Kabupaten;
  - f. menyusun perencanaan bidang penataan ruang; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kabupaten;
  - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
  - c. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman penataan ruang;
  - d. menyediakan data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten; dan
  - e. melaksanakan kerjasama dalam rangka penelitian pengembangan penataan ruang;
  - f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- c. melaksanakan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- e. melaksanakan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang;
- f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a mempunyai tugas pokok. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan pelayanan alat berat dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelayanan penggunaan peralatan dan perlengkapan;
  - b. pemeliharaan dan perbaikan peralatan, perlengkapan dan alat berat;
  - c. pengadaan peralatan, suku cadang alat berat dan perlengkapan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 35

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8) huruf a dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI ESELON JABATAN

### Pasal 37

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb.

### Pasal 38

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIa.

### Pasal 39

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIb.

### Pasal 40

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perlengkapan yang baru dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan:

- a. Ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Tindakan hukum urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang sedang dalam proses diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 10 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 10 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA


ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab.Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP.19690423 200212 1 003

